

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten dan kota memiliki karakteristik dan ciri khas yang berbeda-beda, sumber daya alam berbeda dan jumlah serta kepadatan penduduk yang berbeda pula. Hal tersebut menyebabkan tingkat kemampuan pembiayaan dan perkembangan ekonomi masing-masing daerah akan berbeda. Selama ini sumber pembangunan daerah kabupaten/kota diseluruh Indonesia mencerminkan ketergantungannya terhadap sumbangan dan bantuan pemerintah. Salah satu upaya untuk mewujudkan kemandirian daerah dan mewujudkan desentralisasi adalah dengan memberikan otonomi kepada daerah. *Treatment* yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah satu dengan yang lainnya tergantung pada kondisi dan kemampuan daerah.

Agar dapat mewujudkan otonomi daerah maka perlu adanya upaya untuk mengurangi ketergantungan daerah terhadap keuangan pusat yaitu dengan memperbesar pembangunan yang bersumber dari daerah sendiri. Pembangunan merupakan upaya pemamfaatan segala potensi yang ada di masing-masing daerah, oleh karena itu, pembangunan lebih diarahkan ke daerah-daerah, sehingga pelaksanaan pembangunan tersebut diserahkan langsung pada tiap-tiap daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara susunan pemerintahan dan antar pemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan

persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara (Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah).

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam melanjutkan pembangunan, karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran negara. Selain itu, pajak juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan nasional, baik berupa barang ataupun jasa.

Salah satu pajak dalam negeri adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1986 berdasarkan UU No.12 tahun 1985. Kemudian UU ini di ubah dengan UU No.12 Tahun 1994 dan mulai terhitung 1 Januari 1995. Pajak Bumi dan Bangunan adalah penerimaan pusat yang sebagian besar hasilnya diserahkan kepada daerah, karena PBB termasuk jenis pajak dan penerimaannya dibagi-bagikan kepada daerah sebagai hasil dana perimbangan (*Revenue Sharing*) (Siti Resmi 2011, h. 229).

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak kebendaan yang dibayar oleh pendapatan wajib pajak dimana tingkat kemampuan wajib pajak akan mempengaruhi tingkat keberhasilan penerimaan pajak. Ditinjau dari fungsinya, pajak dibedakan menjadi dua fungsi, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (mengatur). Fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan, sedangkan fungsi *regularend*, artinya

pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, dan mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan, dari kedua fungsi ini, pada dasarnya pemerintah ingin kembali menegaskan peran penting pajak baik sebagai alat penerimaan negara seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, maupun sebagai alat untuk melaksanakan berbagai kebijakan di bidang sosial dan ekonomi (Siti Resmi, 2011, h. 2).

Upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan perolehan dana perimbangan dari pemerintah pusat khususnya bagi hasil pajak dan bukan pajak telah mendekati hasil yang diharapkan. Di samping bagian hasil pajak pusat seperti PBB dan PPh, yang diterima telah cukup besar. Maka sesuai Direktur Jenderal Lembaga Departemen Keuangan tanggal 4 juni 2001, bahwa seluruh penerimaan negara bukan pajak yang diperoleh dari suatu pelayanan yang kewenangannya telah diserahkan kepada daerah menjadi pendapatan asli daerah (PAD) dan bukan merupakan penerimaan negara bukan pajak.

Perubahan tersebut dimaksudkan guna meningkatkan pelayanan publik yang pada akhirnya tentu akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih luas. Desentralisasi kewenangan pada dasarnya adalah mendekati fungsi pelayanan pada masyarakat, masyarakat dipermudah dalam memenuhi hak dan kewajiban sebagai masyarakat.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), penerimaan PBB dimasukkan dalam kelompok penerimaan bagi hasil pajak. Sedangkan hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian pemerintah pusat memang

dibagikan kepada seluruh kabupaten atau kota dengan alokasi sebesar 65% dan 35% dibagikan sebagai insentif kepada daerah atau kabupaten berdasarkan sumber-sumber penerimaan negara, sumber pendapatan Negara, sumber pendapatan negara yang paling besar didapatkan dari sektor pajak. Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya yang digunakan untuk *publik saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment* (Siti Resmi,2011:1).

Berdasarkan Undang-undang Dasar, Nomor 28 tahun 2009, Pajak Bumi dan Bangunan pedesaan telah diserahkan kepada kota/kabupaten. Hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan di arahkan kepada tujuan untuk kepentingan masyarakat. Seluruh hasil penerimaan pajak ini diserahkan kepada daerah. Penggunaan pajak tersebut kepada daerah diharapkan merangsang masyarakat untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak yang sekaligus mencerminkan sifat kebersamaan bergotong-royong rakyat akan pembiayaan pembangunan. Dalam mencerminkan keikutsertaan dan bergotong-royong masyarakat dibidang pembiayaan pembangunan, maka semua memiliki objek pajak dikenakan pajak.

Penghasilan dari sumber pajak meliputi berbagai sektor perpajakan antara lain diperoleh dari pajak bumi dan bangunan. Dalam kaitannya dengan Otonomi Daerah, penerimaan daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan berasal dari salah satu sumber penerimaan pajak.

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Padang selalu menetapkan suatu target yang ingin dicapai setiap tahunnya dimana ini menjadi sumber acuan bagi Pemerintah Daerah bagaimana perkembangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Agar hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dapat terealisasi sesuai target yang ditetapkan, perlu diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Subjek Pajak yang dikenakan kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Pertumbuhan penduduk yang meningkat, menyebabkan kebutuhan penduduk akan perumahan berupa tanah dan bangunan semakin meningkat. Penduduk yang mempunyai sertifikat atas tanah dan bangunan, wajib mendaftarkan objek bumi dan/atau bangunan dengan menggunakan formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah (SPOPD) ke Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diterimanya SPOPD oleh Wajib Pajak. Wajib Pajak yang telah mendaftarkan objek pajak bumi dan/ atau bangunan akan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

Dengan meningkatnya tanah dan bangunan yang bersertifikat dan disertai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD), maka jumlah wajib pajak yang dikenai kewajiban membayar PBB atas tanah dan bangunan akan semakin meningkat, sehingga menyebabkan PBB yang dibayarkan akan meningkat dan pada akhirnya meningkatkan penerimaan PBB. Jumlah wajib pajak diukur dengan banyaknya wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang telah

membayarkan PBB setiap tahunnya pada masing-masing Kecamatan yang berada di Kota Padang berdasarkan Surat Tanda Terima Setoran (STTS).

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dimana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat atau turunnya daya jual mata uang suatu negara. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi merupakan salah satu indikator untuk melihat stabilitas ekonomi suatu wilayah atau daerah yang menunjukkan perkembangan harga barang dan jasa secara umum yang dihitung dari Indeks Harga Konsumen (IHK). Laju inflasi yang terus naik atau meningkat berpengaruh pada harga-harga barang dan jasa. Salah satu dampak dari meningkatnya laju inflasi adalah harga dari suatu tanah dan bangunan akan meningkat, sehingga NJOP dari tanah dan bangunan dapat meningkat. Dengan NJOP yang meningkat mengakibatkan dasar pengenaan PBB pun dapat meningkat sehingga beban PBB yang harus dibayarkan akan semakin besar yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan daerah yang berasal dari PBB.

Tabel 1.1

Data Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Jumlah Wajib Pajak, PDRB
Perkapitadan Inflasi

Tahun 2009-2015

TAHUN	P.BBB	Jumlah Wajib Pajak	PDRB Perkapita	Inflasi
2009	33.543.125.500	241.501	15.996.690,68	2,78
2010	26.453.190.321	235.500	17.926.057,16	6,96
2011	38.965.459.210	230.000	20.176.995,94	3,79
2012	29.350.000.200	201.505	22.208.586,23	4,3
2013	22.626.329.055	199.245	24.857.639,56	8,38
2014	24.206.149.784	200.000	25.982.833,64	8,36
2015	34.952.839.920	207.243	28.164.931,58	3,35

Sumber : DPKAD, Bank Indonesia dan Badan Pusat statistik kota Padang

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa perimanaan pajak bumi dan bangunan, jumlah wajib pajak inflasi mengalami fluktuasi dan produk domestic regional bruto perkapita cenderung meningkat tiap tahunnya. Pada tahun 2009 Penerimaan pajak bumi dan bangunan sebesar Rp 33.543.125.500, jumlah wajib Pajak sebanyak 241.501 orang dan Inflasi sebesar 2,78%. Tahun 2010 penerimaan pajak bumi dan bangunan turun menjadi Rp 26.453.190.321, jumlah wajib pajak turun sebanyak 235.500 orang dan inflasi naik sebesar 6,96%. Pada tahun 2011 penerimaan pajak bumi dan bangunan naik sebesar Rp 38.965.459.210, jumlah wajib pajak turun menjadi 230.000 orang dan Inflasi turun menjadi 3,79%. Produk domestic regional bruto perkapita dari tahun 2009-2015 terus meningkat yaitu sebesar Rp 15.996.690,68-28.164.931,58. Pada tahun 2012 penerimaan pajak bumi dan bangunan turun menjadi Rp 29.350.000.200, jumlah wajib pajak jga mengalami penurunan yaitu sebesar 201.505 orang dan Inflasi naik sebesar 4,3%. Tahun 2013-2015 penerimaan pajak bumi dan bangunan, wajib pajak dan

inflasi selalu bervariasi yaitu sebesar Rp 22.626.329.055-34.952.839.920, wajib pajak pada tahun 2013-2015 yaitu 199.245-207.243 orang, sedangkan inflasi pada tahun 2013-2015 mengalami perubahan sebesar 8,36%-3,35%.

Sesuai dengan uraian latar belakang dan sejumlah data hasil penelitian di atas maka peneliti tertarik untuk mengajukan penelitian yang akan membahas sejumlah variabel yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kota Padang. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang ingin melakukan penelitian yang berjudul “ **Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Padang**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penulisan, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pengaruh jumlah wajib pajak terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kota Padang?
2. Bagaimana pengaruh PDRB Perkapita terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kota Padang?
3. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kota Padang?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

1. Mengetahui pengaruh jumlah wajib pajak terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kota Padang.
2. Mengetahui pengaruh PDRB Perkapita terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kota Padang.
3. Mengetahui pengaruh inflasi terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kota Padang.

1.4 Mamfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Dapat menambah ilmu pengetahuan mahasiswa dalam menanggapi masalah masalah yang akan dihadapi oleh pemerintah.
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan sebagai acuan bagi kebijakan publik yang akan dibuat oleh pemerintah agar pemerintah memperhatikan segala hal dalam membuat kebijakan.
3. Sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan terkait dengan inflasi bagi pihak yang berkepentingan.